



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NOMOR : 217/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM RANGKA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Manokwari.
- b. bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Manokwari Selatan akan di gunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
- c. bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil

Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN;
- PERTAMA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Manokwari sebanyak **29.360 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh);**
- KEDUA :
1. Jumlah DPT Distrik Ransiki adalah **13.209 (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan);**
2. Jumlah DPT Distrik Oransbari adalah **5.125 (Lima Ribu Seratus Ddua Puluh Lima);**
3. Jumlah DPT Distrik Neney adalah **3.501 (Tiga Ribu Lima Ratus Satu);**

4. Jumlah DPT Distrik Momi Waren adalah **2.968**
(Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan);
5. Jumlah DPT Distrik Tahota adalah **1.327**
(Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh);
6. Jumlah DPT Distrik Dataran Isim adalah **3.230**
(Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

ttd

Drs. ANTHON J.WOPARY

Salinan Sesuai Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN
KASUBAG. HUKUM